



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmtsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmtsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

Izin Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik

NOMOR : 13/15.02.6/01/III/2023

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Memberikan Izin Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik Kepada:

- 1 Pemohon Izin
 - a. Nama Badan Usaha : PT. Multi Spunindo Jaya
 - b. Alamat Badan Usaha : DSN JABARAN, RT 08, RW 08, Kelurahan JABARAN, Kecamatan BALONGBENDO, KAB. SIDOARJO, Provinsi JAWA TIMUR
 - Jalan / Dusun : -
 - Kelurahan : Jabaran
 - Kecamatan : Balongbendo
 - Kota : Kab. Sidoarjo
 - c. Telp/Fax : 031-8975555, 031-8976666
 - d. Email Badan Usaha : hrga@spunindo.com / ei09@spunindo.com
 - e. NPWP Badan usaha : 017437401641000
- 2 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005712137
- 3 Jenis Izin Operasi : Pembangkitan Tenaga Listrik
- 4 Total Daya : 1540 kVA / 1400 kW
- 5 Lokasi Pembangkit :
 - Jalan / Dusun : -
 - Kelurahan : Jabaran
 - Kecamatan : Balongbendo
 - Kota : Kab. Sidoarjo
- 6 Spesifikasi Teknis
 - Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Surya
 - Sumber Energi : Cahaya Matahari
 - Kapasitas Satuan Modul : 545 Wp dan 540 Wp
 - Jumlah unit modul : 3301 & 15 unit
 - Total Kapasitas Modul : 1807.145 kWp
 - Kapasitas Satuan inverter : 110 kVA / 100 kW
 - Jumlah Unit Inverter : 14 unit
 - Total Kapasitas Inverter : 1540 kVA / 1400 kW
 - Penggunaan : Utama
 - Titik Koordinat : S 07°25'06.6" E 112°33'10.8"
- 7 Masa Berlaku Izin : 5 Tahun Mulai Tanggal 08 Maret 2023 s/d 07 Maret 2028
- 8 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 17 November 2022,
: Nomor 017.800.HRD.K.2022 ,
: Yang Diterima Tanggal 22 November 2022.
2. Rekomendasi Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
Tanggal 28 Februari 2023,
Nomor Rekomendasi 671/402/124.3/RK/2023 ,

Diterbitkan di Surabaya,
Pada tanggal : 08 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Muda

19680511 199403 2 009



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

Lampiran Izin Operasi Pembangkitan Tenaga Listrik

NOMOR : 13/15.02.6/01/III/2023

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

- 1 Mentaati semua ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang Ketenagalistrikan;
- 2 Melakukan kegiatan pengoperasian pembangkit tenaga listrik sesuai dengan izin operasi (IO) yang diterbitkan;
- 3 Pemegang IO diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) terhadap Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) terhadap operator yang mengoperasikan Pembangkit Tenaga Listrik;
- 4 Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari hak izin yang diberikan termasuk apabila dokumen yang dilampirkan;
- 5 Bersikap kooperatif kepada tim Pengawas dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap IO;
- 6 Setiap terjadi perubahan peruntukan atau kapasitas pembangkit tenaga listrik, harus memperbaharui IO yang telah diberikan;
- 7 Melaporkan kegiatan pengoperasian pembangkit tenaga listrik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Jawa Timur UP: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- 8 IO wajib diperbaharui paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- 9 Apabila tidak melaksanakan kewajiban pada poin 1 s/d 8 diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.